

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usia remaja bagi perempuan merupakan usia yang kebanyakan dari mereka mempunyai anggapan bahwa penampilan fisik adalah satu perihal yang sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri dan sebagian usia remaja menginginkan pujian dari lingkungan disekitarnya. Seiring berkembangnya waktu suatu stigma standar kecantikan yang mengatakan cantik adalah mempunyai kulit putih menjadi suatu permasalahan untuk sebagian wanita di Indonesia. Mayoritas wanita Indonesia memiliki kulit hitam ataupun sawo matang akan merasa tidak percaya diri (Sukisman & Utami, 2021).

Warna kulit manusia adalah salah satu variasi fenotipik yang paling terlihat di antara manusia, dan ditentukan terutama oleh jenis dan jumlah melanin yang disintesis dalam melanosom serta pola distribusi melanosom dalam melanosit (Kouotou *et al.*, 2017). Pemutihan kulit adalah proses yang terdiri dari pengurangan pigmentasi fisiologis kulit tubuh dengan penggunaan kosmetik bahan pemutih (Kouotou *et al.*, 2017). Pemutihan kulit yang digunakan bergantian dengan pemutih kulit atau pencerah kulit adalah tindakan mencerahkan warna kulit dengan menggunakan zat, campuran atau perawatan fisik. Pemutih kulit digunakan sebagai alasan estetika atau kosmetik yang digunakan untuk

meningkatkan kilau, kecerahan dan keceriaan kulit selain mencerahkan. Mekanisme pencerah kulit melalui perubahan jumlah melanin di kulit untuk menimbulkan efek. Melanin adalah pigmen yang diproduksi di dalam kulit untuk memberikan warna serta memberikan perlindungan terhadap sinar ultraviolet dari sinar matahari (Amodu *et al.*, 2018).

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan terhadap kecantikan terus berkembang, sejalan dengan kebutuhan untuk mempercantik diri pun kini menjadi prioritas utama kaum perempuan dalam menunjang penampilan sehari-hari. Kaum perempuan akan selalu berusaha untuk mengubah penampilan atau mempercantik diri dengan menggunakan kosmetika (Pangaribuan, 2017).

Kosmetika yang beredar saat ini mengandung bahan berbahaya banyak beredar di masyarakat. Hal ini bisa terjadi disebabkan banyak masyarakat menginginkan hasil yang instan tanpa melihat efek samping dari bahan berbahaya pada penggunaan kosmetik yang menimbulkan resiko terjadinya masalah pada kesehatan, yang diakibatkan dari paparan zat kimia yang berlebih. Salah satu akibat yang dapat ditimbulkan yaitu berupa mulai dari iritasi ringan sampai berat, alergi, penyumbatan fisik di pori-pori, respon hipersensitivitas ringan atau bahkan keracunan mematikan. Bahan berbahaya yaitu bahan-bahan aktif yang menimbulkan respon negatif serta berbahaya bagi kesehatan kulit khususnya dan tubuh umumnya ketika diaplikasikan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek (Mulyawan, D., & Suriana, 2013).

Di Indonesia, banyak produk kosmetik pemutih kulit yang banyak mengandung bahan terlarang, contohnya merkuri. Merkuri pada awalnya hanya digunakan pada krim dan salep, cara penggunaannya juga harus diawasi dan tidak sembarangan. Kandungan yang terdapat didalamnya berupa merkuri dan garam merkuri seperti merkuri amonia, merkuri iodida, merkuri oksida, dan merkuri klorida (Park & Zheng, 2012). Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan larangan penggunaan merkuri dalam campuran bahan pengawet dan kosmetik (BPOM RI, 2019).

Menurut hasil penelitian (Fadhila *et al.*, 2020) profil pengetahuan responden mengenai produk pemutih dan pencerah sebanyak 68 responden (52,3%) tidak mengetahui cara untuk memastikan keamanan produk yang digunakan. Kosmetik harus mempunyai izin edar yang telah dikeluarkan oleh BPOM dan telah mendapatkan nomor registrasi yang dapat diperiksa melalui website resmi BPOM.

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan dengan 20 mahasiswa prodi Farmasi Regular Universitas Ngudi Waluyo melalui media *WhatsApp*, terdapat beberapa mahasiswa yang menggunakan pemutih kulit tanpa mengetahui dampak buruknya setelah berhenti menggunakannya tetapi ada pula mahasiswa yang tau dampak buruknya dan tidak menggunakan, dari hasil survey tersebut peneliti berkeinginan untuk melaksanakan penelitian di Universitas Ngudi Waluyo pada Program Studi Farmasi. Tidak hanya itu pemilihan mahasiswa farmasi

sebagai subjek penelitian dikarenakan penelitian ini belum pernah diteliti di kalangan mahasiswa farmasi Universitas Ngudi Waluyo. Menurut penjelasan di atas peneliti berkeinginan serta tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang “Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Penggunaan Pemutih Kulit pada Mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Ngudi Waluyo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pengetahuan Mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Ngudi Waluyo mengenai Pemutih kulit.
2. Bagaimana sikap Mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Ngudi Waluyo mengenai pemutih kulit?
3. Bagaimana penggunaan pemutih kulit pada Mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Ngudi Waluyo

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tingkat pengetahuan, sikap dan penggunaan pemutih kulit pada Mahasiswi Prodi Farmasi Universitas Ngudi Waluyo.

2. Tujuan Khusus

Menganalisa tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku penggunaan pemutih kulit pada Mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Ngudi Waluyo menggunakan gambaran :

- a. Menganalisis tingkat pengetahuan Mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Ngudi Waluyo tentang penggunaan pemutih kulit.
- b. Menganalisis mengenai sikap Mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Ngudi Waluyo tentang penggunaan pemutih kulit.
- c. Menganalisis mengenai penggunaan pemutih kulit pada Mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Ngudi Waluyo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi peneliti

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan tentang tingkat pengetahuan, sikap dan penggunaan pemutih kulit. Serta menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti.

- b. Bagi institusi

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan ilmiah untuk penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Ngudi Waluyo

Diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa terkait dengan pemilihan serta penggunaan produk kosmetik pemutih kulit yang baik dan aman.